

DELAPAN WASIAT
Untuk Jama'ah HAJI
 Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan



Publication : Syawwal 1439 H_2018 M

8 WASIAT untuk Jama'ah HAJI

Oleh : Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan
Penerjemah: Muhammad Khoirudin

Sumber Terbitan dari www.islamhouse.com

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com



Wasiat Pertama:

IKHLAS BERIBADAH UNTUK ALLAH SEMATA

Mengikhlaskan niat ibadah hanya untuk Allah semata, sebagai persyaratan diterimanya suatu ibadah. Hal itu menjadikan seluruh perbuatan ibadah yang dilakukan hambanya hanya untuk Allah Ta'ala. Termasuk shalat, doa, tawaf, sa'i, dan ibadahnya yang lain, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan dan harta yang dibelanjakannya. Jauh dari riya` (pamer diri) dan *sum'ah* (siar diri), karena Allah Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang ikhlash karena Allah semata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya.” (QS. Al-Kahfi/18: 110).

Dan Allah Ta'ala berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.” (QS. Al-Bayyinah/98: 5).

Jika seorang hamba telah berniat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta`ala dalam seluruh keadaannya, niscaya hal itu menjadi penyebab bertambahnya kebaikan-kebaikannya, dan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana yang disinyalir oleh hadits Nabi mengenai hal tersebut.

Wasiat Kedua:

MENGENAL SIFAT HAJI

Wajib atas setiap orang yang bertekad melaksanakan ibadah haji untuk mengetahui hukum dan sifat pelaksanaannya. Mengetahui cara berhram, *kaifiat* thawaf, tehnik bersa`i, dan demikian pula dengan untuk amalan manasik yang lainnya. Karena syarat lain penyebab diterimanya amal adalah –setelah niat ikhlash karena Allah Ta`ala semata sebagaimana yang telah dikemukakan- bersesuaian dengan apa yang telah disyariatkan dalam al-Qur`an atau sesuai atas tuntunan nabi-Nya *shallallahu `alaihi wa sallam*. Maka pengetahuan tentang hukum-hukum haji bagi orang yang hendak berhaji merupakan hal yang penting

dimana ia berada, agar seorang mukmin dapat beribadah kepada Rabbnya berdasarkan hujjah yang nyata, merealisasikan napak tilas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُمْ

“Ambillah manasik (tata cara haji) kalian (dariku).” (HR. Muslim no. 1297)

Sarana untuk itu, ia bertanya kepada ulama tentang kaifiat melaksanakan manasik haji, atau membaca buku-buku manasik –seandainya ia dapat membaca dan dapat memahaminya-, atau mencari teman yang termasuk kelompok penuntut ilmu untuk mendapatkan manfaat darinya.

Diantara pelaksana haji ada yang terperosok ke dalam kesalahan dalam menjalani manasik yang pokok, seperti pada sifat ihramnya, atau tawaf, atas sa'i, atau yang selainnya dikarenakan beberapa sebab :

1. Kebodohan dan tidak mempelajari hukum-hukum manasik.
2. Tidak bertanya kepada orang yang berilmu yang terpercaya keilmuan dan kewaraannya.

3. Bertanya kepada orang yang bukan termasuk orang berilmu (ulama).
4. Sikap membeo (taqlid) sebagian dengan sebagian yang lainnya.

Wajib bagi seorang muslim, untuk memperhatikan hal yang dapat membebaskannya dari tanggungjawabnya dalam menjalankan kewajiban agama, dan mempelajari bagaimana seharusnya cara menyembah Allah dan bagaimana seharusnya ia berinteraksi dengan para hamba-hamba-Nya? Maka sesungguhnya ilmu ini hukumnya fardhu ain atas setiap pribadi muslim dan muslimah, agar beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berdasarkan ilmu dan hujjah yang nyata.

Wasiat Ketiga:

MENGIKUTI NABI DALAM MELAKSANAKAN MANASIK

Wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti Nabi dalam melaksanakan manasik, berbuat sebagaimana beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbuat, karena beliau bersabda :

لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

“Ambillah manasik (tata cara haji) kalian (dariku), maka sesungguhnya aku tidak tahu sekiranya aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini.” (HR. Muslim)

Dan dalam riwayat an-Nasa`i (V/270) dengan redaksi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أُدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي

هَذَا

“Wahai manusia sekalian, ambillah manasik haji kalian (dariku), maka sesungguhnya aku tidak tahu sekiranya aku tidak berhaji lagi setelah tahun hajiku ini.”

Dan berhati-hati dengan perkara-perkara bid'ah yang diinfiltrasikan oleh sebagian orang ke dalam rangkaian manasik yang tidak memiliki dasar argumentasi dalam agama Allah Ta'ala.

Wasiat Keempat:

MENGAGUNGKAN SYI'AR-SYIAR ALLAH TA'ALA

Memastikan kesungguhan pelaksana haji untuk mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah Ta'ala, dan merasakan keutamaan *al-masya'ir* (tempat-tempat penting dalam

ibadah haji, pent.) dan merenungkan nilai urgensinya. Lalu melaksanakan manasiknya dalam rangka pengagungan, penghormatan, kecintaan serta ketundukan kepada Allah Rabb sekalian alam. Dan tanda-tanda itu tercermin dengan melaksanakan syiar-syiar haji dengan penuh ketenangan dan kenyamanan, serta memenuhi segala pengucapan dan perbuatannya. Dan menghindari ketergesa-gesahan yang sering dialami oleh kebanyakan orang di zaman ini. Melatih dirinya untuk bersabar dalam mena'ati Allah Ta'ala, maka sesungguhnya sikap ibadah yang semacam ini lebih berpeluang untuk diterima dan mendapatkan ganjaran yang lebih besar.

Wasiat Kelima:

MENGENAI HAJI MABRUR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا

الْجَنَّةُ

“Umrah ke umrah (berikutnya) sebagai pelebur (dosa) yang terjadi di antara keduanya, dan bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga.” (HR. Bukhari 1683 dan Muslim 1349)

Sedang haji mabrur terhimpun 4 (empat) sifat di dalamnya :

Pertama, biaya hajinya berasal dari harta yang halal. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ...

“Sesungguhnya Allah Ta’ala baik, tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim 1015)

Kedua, jauh dari perbuatan maksiat, dosa, bid’ah dan hal-hal yang berseberangan dengan syariat. Karena jika terkontaminasi ke dalam amal shalih apapun maka terkadang dapat menyebabkan tidak diterima amal tersebut, sedangkan untuk haji lebih-lebih lagi.

Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menjaga kewajiban-kewajiban haji beserta sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti nabi dalam mengejawantahkannya. Sambil mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah Ta’ala –sebagaimana yang telah disinggung di muka-

Keempat, berakhlak baik, lembut terhadap orang di sekitarnya, bersikap tawadhu' (rendah hati) saat di kendaraan, rumah dan berinteraksi dengan orang lain, di setiap keadaan. Sebagaimana keadaan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam saat berhaji.

Yang lebih baik lagi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* sebagaimana yang tercantum dalam *at-Tamhid* (XXII/39), "Adapun haji mabrur adalah haji yang tidak terdapat unsur riya' (pamer diri) dan sum'ah (siar diri), dan tidak ada perkataan yang seronok/kotor serta tidak berbuat maksiat, dan dengan harta yang halal ..."

Wasiat Keenam:

BENAR-BENAR MEMANFAATKAN WAKTU

Seorang muslim harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu-waktunya dan menghabiskannya untuk berbuat keta'atan kepada Allah Ta'ala, baik dalam bentuk shalat, tilawah al-Qur'an, berdzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, menuntut ilmu, dan disempurnakan dengan mencari sahabat yang shalih. Karena sesungguhnya seorang yang berhaji tidaklah meninggalkan negeri dan keluarganya melainkan untuk mengejar ganjaran dan pahala, dan ia berharap dapat pulang dengan memperoleh pengampunan

dari Allah Ta'ala akan dosa-dosanya. Maka lazim baginya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang utama ini di tempat-tempat yang suci dengan sebenar-benarnya. Berhati-hati dari sikap menyia-nyiakan waktu dalam hal yang tidak berguna, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat dan dosa sepanjang waktunya. Di tempat-tempat yang utama dan waktu-waktu yang berharga menjadikan *at-tabi'ah* (mengikuti nabi) lebih besar lagi ganjarannya. Dan terkadang pelaksanaan ketaatan dapat terkontaminasi, berakibat berkurangnya pahala.

Wasiat Ketujuh:

MENGENAI TAUBAT NASUHAH DAN PELUNASAN HUTANG

Sering terlontar dari perkataan para ulama *rahimahumullah* akan wasiat (pesan) yang ditujukan kepada orang yang hendak berhaji untuk melakukan taubat dari seluruh kemaksiatan, keluar dari tindakan menzalimi manusia, serta melunasi hutang-hutangnya. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi padanya selama dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji.

Dan banyak orang yang tidak mencamkan wasiat ini, maka anda saksikan salah seorang dari kalangan mereka

yang berangkat menunaikan haji hingga kembali ke tanah airnya masih disilimuti dosa-dosanya dan tercemari dengan kesalahan-kesalahannya. Ia masih terus dalam keadaan berbuat demikian hingga di waktu-waktu ibadah haji yang terbilang utama, ditempat-tempat yang suci, belum juga dirinya melakukan taubat, tidak tampak dalam keadaannya rasa ingin menanggalkan dan menyesalinya. Perkara ini sudah selayaknya baginya untuk dicermati, dan wahai saudaraku perhatikanlah firman Allah Ta'ala :

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (QS. Al-Baqarah/2: 197)

Sesungguhnya taubat di waktu-waktu yang utama menjadi perkara yang agung, karena kebanyakan disaat-saat itulah jiwa-jiwa menerima segala bentuk ketaatan dan kecenderungan kuat untuk berbuat kebaikan, lalu ia akan menemukan pengakuan diri atas dosa-dosanya, rasa penyesalan terhadap apa yang telah berlalu, walaupun tidak maka taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan di waktu manapun. Karena manusia tidak megetahui di paruh waktu yang mana dia akan meninggal dunia, lebih-lebih bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan dalam kerawanan karena keburukan itu akan

mengantarkan kebentuk keburukan lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* bertutur dalam *Majmu' al-Fatawa* (XXXIV/180) bahwa segala bentuk kemaksiatan maka sanksinya disesuaikan dengan kedudukan waktu dan tempat saat melakukannya.”

Adapun mengenai hutang, maka pendapat para ulama bahwa ia termasuk sebab penghalang dari *al-istitha`ah* (kemampuan) yang disyaratkan dalam kewajiban haji, baik yang tergolong hutang kepada Allah Ta’ala seperti nadzar dan kafarrat. Atau yang tergolong hutang kepada manusia seperti hutang, upah, dan lain sebagainya. Lalu andaikan pihak berhutang memiliki harta yang cukup untuk biaya haji dan melunasi hutang maka tidak mengapa baginya untuk berhaji. Namun demikian hendaknya ia menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawabnya. Sebab ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Seandainya ia menunda pelunasannya, ia harus menyisakan dari harta yang cukup untuk pelunasan hutang dan menyampaikan wasiat (ke ahli warisnya) mengenai hal tersebut. Contoh dalam perkara ini, seorang yang memiliki transaksi (mu’amalah) antara pihaknya dengan pihak lain, maka baginya hak-hak dari transaksi tersebut dan demikian pula pihak lain memiliki hak-haknya. Maka ia tetap berhak melakukan haji, namun ia harus menjelaskan mengenai hartanya dan mana yang menjadi hak pihak lainnya.

Adapun jika harta yang dimiliki hanya sedikit, tidak cukup untuk berhaji dan melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang harus didahulukan. Sehingga ia menjadi orang yang tidak sanggup berhaji, maka ia tidak termasuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali Imran/3: 97)

Dan tidak dianggap cukup dengan meminta izin pihak piutang untuk rela diundurkan pembayarannya, karena yang dimaksudkan adalah membebaskan tanggung jawab hutangnya (*bara'ah adz-dzimmah*), tidak ada permohonan izin kepada pemilik hak (pihak piutang), sebab seandainya ia diizinkan tetap saja ia tidak dapat membebaskan dirinya dengan izin tersebut dari tanggungjawabnya yang seharusnya.

Wasiat Kedelapan:

ADAB-ADAB SECARA UMUM

Pelaksanaan haji memiliki tatakrama (adab) secara umum yang terkait dengan dirinya pribadi dan yang terkait

dengan orang lain. Dan diantara yang terpenting, sebagai berikut:

1. Bersikap dengan menjalankan adab-adab safar (perjalanan), mulai dari membaca doa naik kendaraan, mendoakan keluarga dan kerabat yang ditinggal, saat turun dari kendaraan, bertakbir ketika berjalan menanjak dan bertasbih saat menuruni lembah, dan tidak jalan-jalan yang tidak ada perlunya, mendampingi terus kendaraannya, periksa spare partnya untuk dapat memastikan terus dalam keadaan yang baik untuk dikendarai dan dapat mengantarkan hingga tujuan.
2. Bersabar dan mempersiapkan diri untuk beban yang dipikulnya. Tidak menggerutu sepanjang jalan atau di panas terik, atau saat berdesak-desakan atau di kala kekurangan makanan dan sebagainya. Karena sesungguhnya haji itu di dalamnya terdapat ujian berat dan keletihan, sekalipun jalanannya terhampar luas dan fasilitas angkutannya telah tersedia.
3. Wajib bagimu –wahai saudaraku yang dermawan- untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar, mengajarkan orang yang belum tahu, dan menunjuki orang yang tersesat. Fokus kepada perbuatan yang baik dan menebarkan manfaat kepada orang lain, sesuai kemampuan anda dalam mengemplimentasikan hal tersebut.

4. Taat kepada pemimpin dan tidak eksklusif secara pandangan pendapat dari rombongan anda, agar anda dapat terus mengimplementasikannya, dan suka melayani kepentingan rombongan anda serta memperhatikan istirahat mereka.
5. Jagalah lisan anda dari menggosip, kesia-siaan dan perkataan yang batil. Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam bercanda, sedangkan waktu-waktu anda sangat mulia, jam-jam anda sangat bernilai, jangan anda menyepelekan dengan hal-hal yang semacam itu.[]